



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.GS/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat;**

**NI KETUT SRI MARDHANI**, lahir di Badung, pada tanggal 18 Maret 1968, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat JL. Segara Geni GG. Lumba-Lumba II No. 2, Lingk. Kertha P, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung-Bali, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5103055803680003 dalam hal ini diwakili kuasanya **BRIGJEN. POL. (PURN.) ADV. DRS. I GEDE ALIT WIDANA, S.H., M.Si. DKK Sama-sama Advokat** pada Kantor Hukum "Rekonfu Law Firm 87", yang beralamat di Jalan Ciung Wanara I No. 7, Kota Denpasar, Bali yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2023 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 3522/Daf/2023 tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**Tergugat;**

**NI MADE ANDAYANI**, lahir di Klianget, pada tanggal 16 Maret 1981, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat JLN. Pratama Lingkungan Anyar, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung-Bali, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5103025606850001, dalam hal ini diwakili Kuasanya I **Made Astrawan S.H., C.NSP., C MSP DKK Para Advokat** dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pembela Keadilan Bali (LBH BEDIL BALI) yang

*Halaman 1 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sedap Malam 117 A Kesiman Denpasar Timur yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 3849/daf/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta jawaban Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam :
  - a Surat Pernyataan Pelunasan Sewa dan Pengembalian Unit Mobil antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/Pemberi Sewa Unit Mobil) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/Penyewa Unit Mobil);
  - b Surat kesepakatan bersama 28 Mei 2023 antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/bertindak sebagai pembayar hutang) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/sebagai peminjam);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam Surat Pernyataan Pelunasan Sewa dan Pengembalian Unit Mobil antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/Pemberi Sewa Unit Mobil) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/Penyewa Unit Mobil) pada point 3 (tiga) (F) grand total nilai sewa mobil yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 183.935.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam Surat kesepakatan bersama 28 Mei 2023 antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/bertindak sebagai pembayar hutang) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/sebagai peminjam) pada point 5 (lima) Tergugat atau pihak kedua bersedia mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta bunga yang terbeban selama 6 (enam) bulan dan juga perhiasan cincin yang digadekan kepada Pihak Pertama yaitu pada tanggal 6 September 2023 (Jatuh Tempo);
4. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kewajibannya, dimana Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat agar segera

Halaman 2 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya, namun Tergugat sampai saat ini tidak memiliki itikad baik dan tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pelunasan;

5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan inkar janji (Wanprestasi) terhadap :

- a. Surat Pernyataan Pelunasan Sewa dan Pengembalian Unit Mobil antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/Pemberi Sewa Unit Mobil) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/Penyewa Unit Mobil) pada point 3 (tiga) (F) grand total nilai sewa mobil yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.183.935.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Surat kesepakatan bersama 28 Mei 2023 antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/bertindak sebagai pembayar hutang) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/sebagai peminjam) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta bunga yang terbeban selama 6 (enam) bulan dan juga periasan cincin yang digadekan kepada Pihak Pertama yaitu pada tanggal 6 september 2023 (Jatuh Tempo);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin.1 huruf.a dan huruf.b tidaklah Tergugat ketahui dan tidak dimengerti oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengetahui adanya surat Perjanjian dan dikarenakan pengelabuan atau jebakan Penggugat dengan menyuruh menandatangani segera saat disodorkan dan bahkan tidak memberi tahu isi dan keperuntukan dari surat yang ditandatangani sebagaimana disebutkan dalam gugatan perkara *a-quo*; maka dapat dikatakan bahwa Perjanjian-Perjanjian tersebut tidaklah sah karena tidak memenuhi unsur sebab yang halal sebagaimana unsur-unsur sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada Poin.2 dan Poin.4 sangatlah tidak sesuai dengan logika hukum dimana Tergugat tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Pelunasan Sewa dan Pengembalian Unit Mobil, tidak tahu apa isinya dan bahkan Tergugat terkejut disebutkan sebagai Penyewa Unit Mobil yang sejatinya disewa oleh pihak lain yakni Ayu Mirah

Halaman 3 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi. Dengan dasar tidak jelasnya dalil gugatan dan perjanjian tidak halal sebagai dasar dalil gugatan;

3. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada Poin.3 dengan dasar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Mei 2023 tersebut juga tidaklah diketahui dan tidak dimengerti isinya oleh Tergugat yang saat itu secara tergesa-gesa langsung disuruh menandatangani tanpa diberikan waktu untuk membacanya. Padahal sejatinya dapat Tergugat sampaikan bahwa kronologisnya surat kesepakatan bersama tersebut adalah Tergugat memiliki hutang kepada pihak Lain yakni I Made Sudenti dan saat itu akan Tergugat bayar dengan menjual barang-barang atau perhiasan berharga berupa beberapa cincin, gelang dan kalung berlian milik Tergugat. Akan tetapi saat itu Penggugat yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat mendengar keinginan Tergugat menjual perhiasan tersebut dan karena Penggugat sangat tertarik dengan perhiasan Tergugat, maka Penggugat mengatakan perhiasan tersebut tidak perlu dijual dan Penggugat akan membayarkan hutang kepada I Made Sudenti, akan tetapi perhiasan tersebut akan dijadikan agunan pinjaman pembayaran hutang dan jika Tergugat tidak mampu membayar maka perhiasan-perhiasan Tergugat tersebut menjadi milik Penggugat. Untuk itu seharusnya jikapun Tergugat tidak bisa membayar hutang kepada Penggugat maka sepatutnya agunan perhiasan tersebut dapat dijadikan ganti pembayaran kepada Penggugat. Akan tetapi karena kepolosan dan kepercayaannya, maka Tergugat menuruti permintaan Penggugat untuk menandatangani surat yang disodorkan Penggugat tanpa membacanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok yang wajib dibuktikan dalam perkara aquo maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil jika ditinjau dari posita gugatan/ pundamentum petendi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita gugatan adalah penjelasan “dalil atau alasan” gugatan. Ini merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi;

Menimbang, bahwa Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya,

*Halaman 4 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Dps.*



fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap ada dua teori mengenai perumusan posita gugatan yaitu :

- 1) *Pertama*, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
- 2) *Kedua*, teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan teliti gugatan Penggugat diketahui bahwa dalam gugatan *aquo* Penggugat menuntut agar Tergugat melaksanakan prestasi terhadap dua kesepakatan yaitu :

1. Surat Pernyataan Pelunasan Sewa dan Pengembalian Unit Mobil antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/Pemberi Sewa Unit Mobil) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/Penyewa Unit Mobil);
2. Surat kesepakatan bersama 28 Mei 2023 antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/bertindak sebagai pembayar hutang) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/sebagai peminjam);

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut memuat adanya dua bentuk hubungan hukum dan dua obyek yang disengketakan yaitu : pertama mengenai Surat Pernyataan Pelunasan Sewa dan Pengembalian Unit Mobil antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/Pemberi Sewa Unit Mobil) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/Penyewa Unit Mobil) pada point 3 (tiga) (F) grand total nilai sewa mobil yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 183.935.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan kedua mengenai Surat kesepakatan bersama 28 Mei 2023 antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/bertindak sebagai pembayar hutang) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/sebagai peminjam) pada point 5 (lima) Tergugat atau pihak kedua bersedia mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta bunga yang terbeban selama 6

*Halaman 5 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan juga perhiasan cincin yang digadekan kepada Pihak Pertama yaitu pada tanggal 6 September 2023 (Jatuh Tempo);

Menimbang, bahwa dengan adanya penggabungan dua obyek yang disengketakan dimana masing-masing obyek tentunya memiliki hubungan hukum yang berbeda dapat dikatakan Penggugat telah mengajukan beberapa gugatan terhadap seorang Tergugat (komulasi obyektif), dimana penggabungan dua obyek gugatan tersebut merupakan bentuk penggabungan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sisi lain yaitu mengenai Somasi atau Teguran yang telah dilakukan Penggugat agar Tergugat melaksanakan kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan telah terjadi wanprestasi maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan somasi/ teguran secara tertulis kepada Tergugat agar Tergugat melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan para pihak, Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, yang kaidah hukumnya menyatakan: "suatu pihak dalam perjanjian baru dapat digugat di muka hakim dengan alasan tidak memenuhi janji, apabila si berwajib dengan cara tulisan dinyatakan alpa (Pasal 1238 KUH Perdata)";

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan berupa bukti P-6A dan bukti P-6B menunjukan bahwa somasi diberikan sebanyak dua kali hanya terhadap hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam hal Pernyataan Pelunasan Sewa dan Pengembalian Unit Mobil antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/Pemberi Sewa Unit Mobil) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/Penyewa Unit Mobil), sedangkan untuk Somasi terhadap Surat kesepakatan bersama 28 Mei 2023 antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/bertindak sebagai pembayar hutang) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/sebagai peminjam) tidak pernah dilakukan karena tidak adanya alat bukti yang mendukung mengenai hal tersebut, Dengan demikian maka terhadap gugatan wanprestasi dalam pelaksanaan kesepakatan Surat kesepakatan bersama 28 Mei 2023 antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/bertindak sebagai pembayar hutang) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/sebagai peminjam) adalah Prematur karena ada faktor yang menanggukhan yaitu seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan terlebih dahulu dilakukan somasi/ teguran secara tertulis kepada Tergugat agar Tergugat melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua alasan hukum diatas yaitu melakukan penggabungan yang dilarang karena Penggugat telah mengajukan

Halaman 6 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa gugatan terhadap seorang Tergugat (komulasi obyektif) dan gugatan prematur yaitu kesepakatan bersama 28 Mei 2023 antara Ni Ketut Sri Mardhani (Selaku Pihak Pertama/bertindak sebagai pembayar hutang) dengan Ni Made Andayani (Selaku Pihak Kedua/sebagai peminjam) tidak pernah dilakukan somasi/ teguran secara tertulis maka Hakim berpendapat syarat formil suatu gugatan tidak terpenuhi, sehingga pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh dallil-dalil gugatan dan petitum gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 November 2023 oleh I Wayan Suarta S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

TTD

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.,

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan..... Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....Rp.	16.000,00
- PNPB Relaas Panggilan.....Rp.	20.000,00
- Meterai.....Rp.	10.000,00
- Redaksi.....Rp.	10.000,00
Jumlah..... Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)